



**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA BERITIKAD BAIK
DALAM WANPRESTASI KONTRAK RENOVASI BANGUNAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/PDT.G/2025/PN.JMR)**

SKRIPSI

Oleh

PRAMUDYA RAFLI SUGIHARTO

220710101375

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA BERITIKAD BAIK
DALAM WANPRESTASI KONTRAK RENOVASI BANGUNAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/PDT.G/2025/PN.JMR)

***LEGAL PROTECTION FOR GOOD-FAITH SERVICE USERS IN THE
EVENT OF BREACH OF A BUILDING RENOVATION CONTRACT***

(STUDY OF DECISION NUMBER : 37/PDT.G/2025/PN.JMR)

SKRIPSI

Oleh

PRAMUDYA RAFLI SUGIHARTO

220710101375

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2026

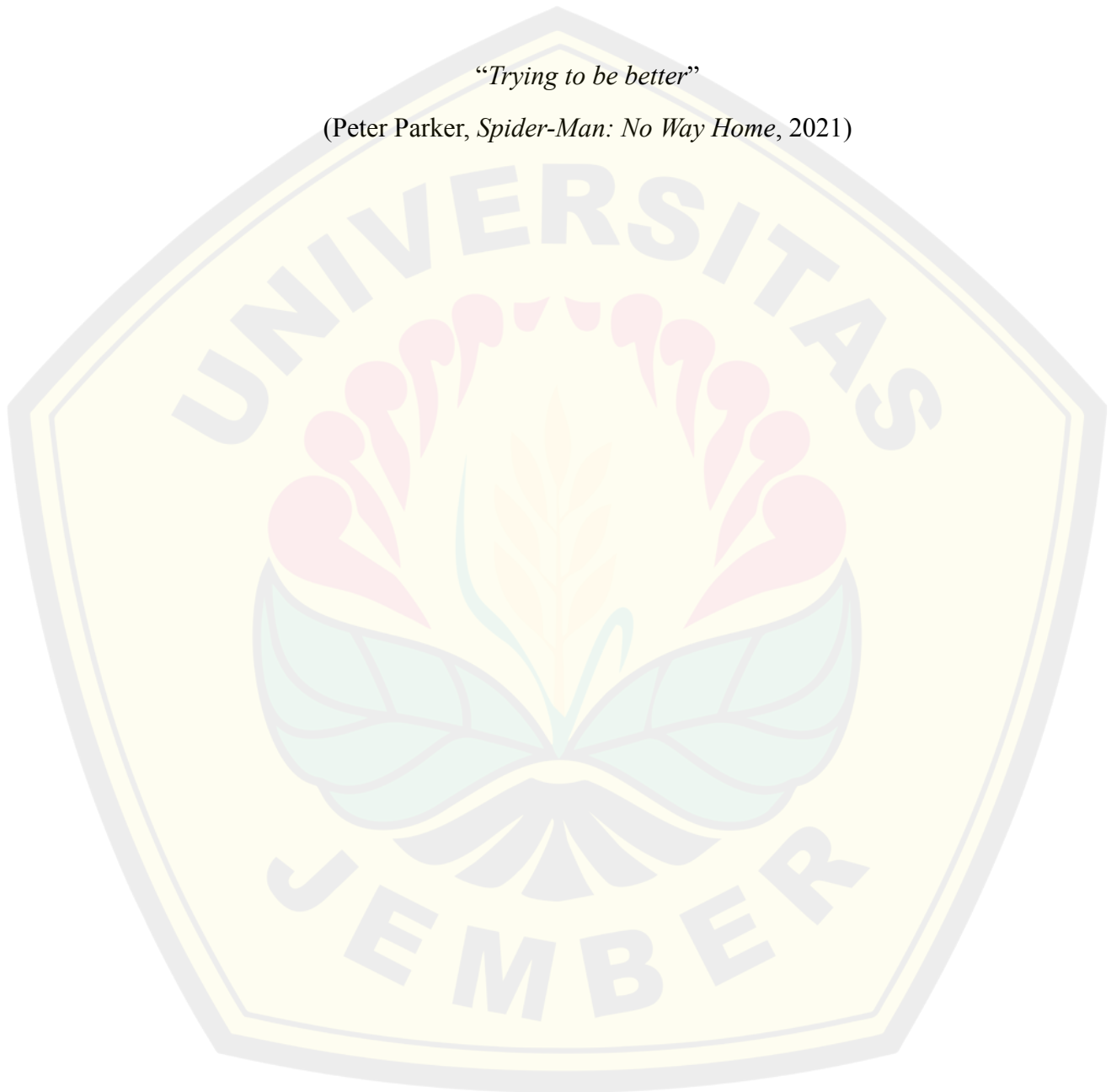
MOTTO

“Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku”

(Terjemahan QS. Thaha: 25-26)

“*Trying to be better*”

(Peter Parker, *Spider-Man: No Way Home*, 2021)



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa telah mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan rendah hati dan kesabaran tiada henti. Keberhasilan penulisan ini dipersembahkan untuk :

1. Keluarga penulis, ayahanda Sugeng Sugiharto dan ibunda Eny Sulistiyowati yang senantiasa mendoakan penulis dengan kasih sayang yang tulus. Serta saudara sedarah penulis kakak Pradiptya, adik Pranandya dan Prayodya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini;
2. Seluruh guru dan dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis di Taman Kanak-Kanak Al-Furqon, Sekolah Dasar Al-Furqon, SMP Negeri 2 Jember, SMA Negeri 2 Jember, dan Fakultas Hukum Universitas Jember dengan penuh ketabahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi dunia maupun akhirat;
3. Almamater kebanggaan penulis, Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai ruang untuk mengembangkan ilmu, amal, dan integritas.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA BERITIKAD BAIK
DALAM WANPRESTASI KONTRAK RENOVASI BANGUNAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/PDT.G/2025/PN.JMR)**

***LEGAL PROTECTION FOR GOOD-FAITH SERVICE USERS IN THE
EVENT OF BREACH OF A BUILDING RENOVATION CONTRACT
(STUDY OF DECISION NUMBER : 37/PDT.G/2025/PN.JMR)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

PRAMUDYA RAFLI SUGIHARTO

220710101375

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penelitian skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Beriktikad Baik Dalam Wanprestasi Kontrak Renovasi Bangunan (Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr)”** telah disetujui pada :

Hari, Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D.

NIP. 198503142015042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Beriktikad Baik Dalam Wanprestasi Kontrak Renovasi Bangunan (Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr)**” karya Pramudya Rafli Sugiharto telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H.

NIP. 199210012022031009

Dosen Anggota Penguji,

Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D

NIP. 198503142015042001

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan penguji :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H.

NIP. 199210012022031009

Dosen Anggota Penguji,

Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D

NIP. 198503142015042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramudya Rafli Sugiharto

NIM : 220710101375

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Beriktikad Baik Dalam Wanprestasi Kontrak Renovasi Bangunan (Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr)”** adalah benar-benar hasil pemikiran dan penelitian sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi maupun lembaga manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidaklah benar.

Jember, 18 Agustus 2026

Yang menyatakan,

Pramudya Rafli Sugiharto

NIM. 220710101375

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Beritikad Baik dalam Wanprestasi Kontrak Renovasi Bangunan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penelitian yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, saran, dan bimbingan yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Utama dalam penelitian ini yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif demi perbaikan skripsi yang bermanfaat serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
3. Bapak Ferdiansyah Putra Manggala, S.H., M.H. selaku Sekertaris Dosen Penguji dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Prof. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I, Dr. Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
5. Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik penulis sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu bermanfaat dan fasilitas pelayanan selama perkuliahan;

6. Orang tua dan keluarga tercinta penulis terutama Ayahanda Sugeng Sugiharto dan Ibunda Eny Sulistiyowati yang telah membesarkan penulis dan senantiasa memberikan do'a, dukungan, dan kepercayaan tiada henti. Kakak penulis, Pradiptya Kahvi dan Adik penulis, Pranandya Ramdan beserta Prayodya Rayhan yang memberikan motivasi yang berarti kepada penulis. Serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih untuk semuanya;
7. Teman – teman yang mendampingi dan mendukung penulis sejak mahasiswa baru, Addian Alif, Faris Agung, Alvin Diwa, Dimas Maulana, Adzin Ahmad, Mario Satriyo. Kehadiran kalian di perkuliahan ini sangat berarti bagi penulis;
8. Teman – teman mabar penulis sejak SMA yang tidak bisa disebutkan satu-satu bertempat di Warung Ma'eng, terima kasih telah menemani suka duka perjalanan masa SMA penulis hingga saat ini serta membantu perjalanan *ranked* penulis menuju ke *immortal*;
9. Seluruh pihak yang sudah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan memberikan dorongan spiritual, motivasi, serta dukungan kepada penulis;
10. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri karena tidak menyerah atas ujian hidup yang semesta berikan dan telah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah mau berjuang dan akan terus berjuang hingga masa sisa hidup penulis kedepannya.

Tiada balas jasa yang dapat penulis bagikan kecuali ucapan terima kasih atas segala dukungan, do'a dan bantuannya, semoga Allah membalasnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, harapannya mendapat kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jember, 18 Agustus 2026

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Beriktikad Baik Dalam Wanprestasi Kontrak Renovasi Bangunan (Putusan Nomor : 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr); Pramudya Rafli Sugiharto; 220710101375; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum; Universitas Jember.

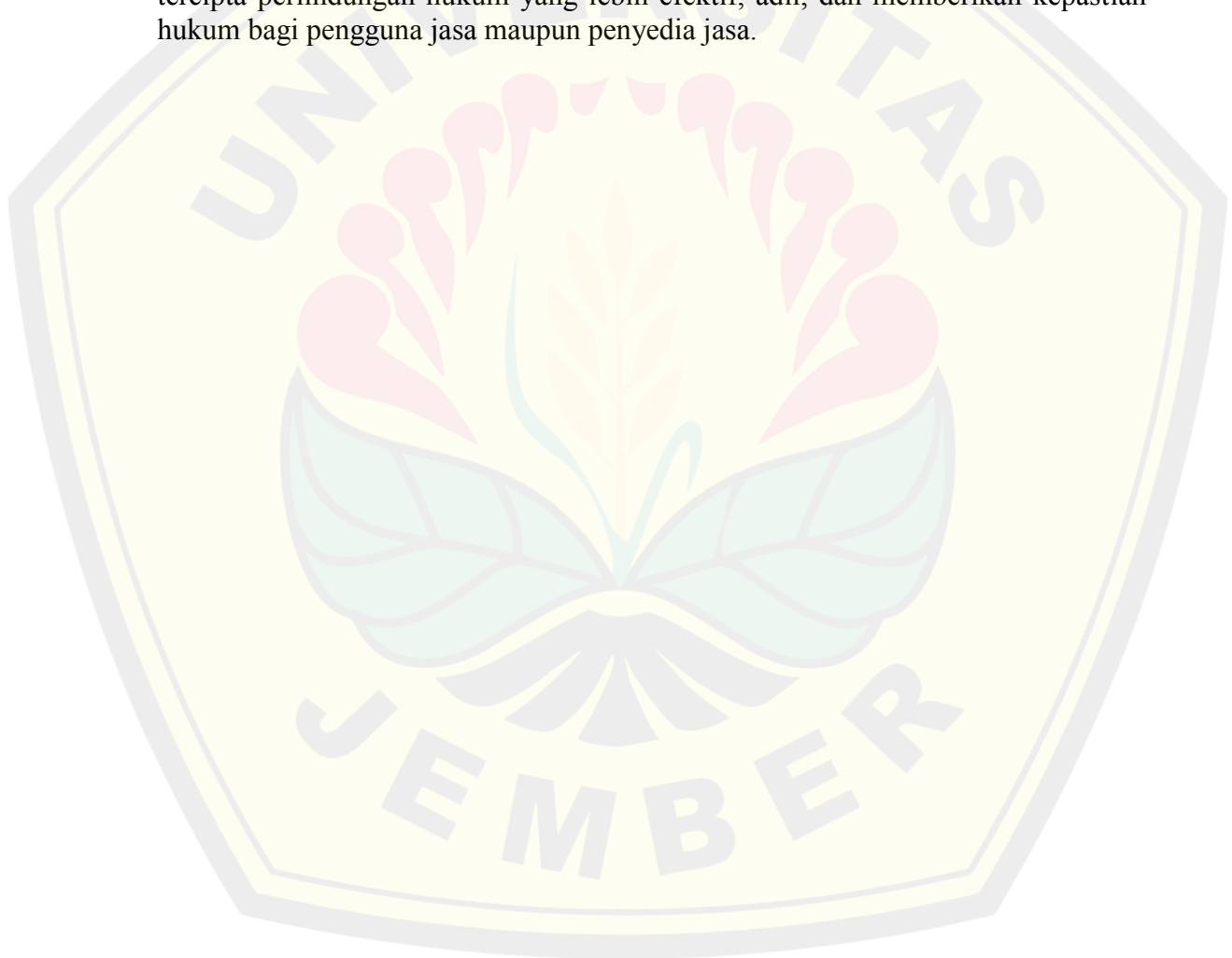
Berkembangnya sektor jasa konstruksi yang berdampak pada meningkatnya hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi melalui suatu perjanjian. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur hubungan kontraktual para pihak, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yang beritikad baik, khususnya terkait pemberian ganti rugi immaterial akibat wanprestasi, masih belum memberikan kepastian hukum. Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr, dimana hakim mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi immaterial tanpa adanya dasar normatif yang secara tegas mengatur ukuran maupun metode penentuannya.

Metode penelitian menggunakan hukum normatif (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sementara itu, bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan literatur lain yang relevan, serta bahan non-hukum sebagai pendukung analisis. Proses pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deduktif dengan mengkaji ketentuan hukum positif, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjawab setiap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa yang beritikad baik diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum internal yang lahir dari isi perjanjian dan perlindungan hukum eksternal yang bersumber dari ketentuan KUHPPerdata dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia masih lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah wanprestasi terjadi daripada mencegah timbulnya kerugian sejak awal. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dalam kontrak renovasi masih belum optimal sehingga diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme pengawasan pekerjaan, standar mutu pelaksanaan, dan bentuk pertanggungjawaban penyedia jasa.

Pertimbangan hakim yang mengabulkan sebagian tuntutan kerugian immaterial belum sesuai dengan KUHPPerdata dikarenakan kerugian immaterial dikabulkan apabila perkara perdata tersebut termasuk dalam ranah Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1243 KUHPPerdata pada dasarnya hanya mengatur ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga tanpa memberikan ketentuan yang jelas mengenai kerugian immaterial. Akibatnya, hakim menggunakan pertimbangan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dalam menentukan besaran ganti rugi yang dikabulkan.

Saran penulis dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa setiap hubungan kontraktual dalam jasa renovasi bangunan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang disusun secara rinci dengan memuat ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak yang wajib dipenuhi, sanksi atas wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa guna memperkuat perlindungan hukum internal dan meminimalkan potensi sengketa. Selain itu, majelis hakim diharapkan memberikan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateriil, khususnya mengenai dasar hukum, hubungan kausal, dan metode penentuan besarnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas putusan dan memberikan kepastian hukum. Disamping itu, diperlukan pembaruan hukum perdata nasional serta penyusunan regulasi teknis di bidang jasa konstruksi yang mengatur secara lebih jelas mengenai kontrak renovasi bangunan, mekanisme pertanggungjawaban penyedia jasa, standar pembuktian dan parameter pemberian ganti rugi immateriil, sehingga tercipta perlindungan hukum yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa.



SUMMARY

Legal Protection For Good-Faith Service Users In The Event of Breach of A Building Renovation Contract (Study Of Decision Number : 37/Pdt.G/2025/Pn.Jmr); Pramudya Rafli Sugiharto; 220710101375; Legal Studies Program, Faculty of Law, University of Jember.

The rapid growth of the construction services sector has led to an increasing number of legal relationships between service users and service providers through contractual agreements. Although the Indonesian Civil Code and Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services regulate the contractual relationship between the parties, the legal protection afforded to good-faith service users, particularly regarding compensation for immaterial damages resulting from breach of contract, has yet to provide adequate legal certainty. This issue is reflected in Decision Number 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr, in which the court partially granted a claim for immaterial damages despite the absence of explicit legal provisions governing the criteria and method for determining such compensation.

This study employed normative legal research using both the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials consisted of primary legal sources, including the Indonesian Civil Code, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, Government Regulation Number 14 of 2021, Presidential Regulation Number 16 of 2018, and Decision Number 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr. Secondary legal materials included books, scientific journals, theses, and other relevant legal literature, while non-legal materials were used to support the analysis. Legal materials were collected through library research and analyzed deductively by examining statutory provisions, legal doctrines, and judicial decisions to address each research question.

With respect to the first research question, this study found that legal protection for good-faith service users is provided through two forms of protection, namely internal legal protection derived from the contractual agreement and external legal protection established under the Indonesian Civil Code and the Construction Services Law. The findings indicate that the existing legal framework remains primarily focused on resolving disputes after a breach of contract has occurred rather than preventing potential losses at the contractual stage. This demonstrates that preventive legal protection in building renovation contracts is still inadequate, thereby necessitating more comprehensive regulations concerning work supervision mechanisms, construction quality standards, and the liability of service providers.

The judge's reasoning in granting part of the claim for non-pecuniary damages is not in accordance with the Civil Code, as non-pecuniary damages are granted only if the civil case falls within the scope of tort; and Article 1243 of the Civil Code essentially only provides for compensation in the form of costs, losses, and interest, without providing clear provisions regarding non-pecuniary damages. Consequently, the judge relies on considerations of fairness and equity in determining the amount of damages to be awarded.

This study recommends that all contractual relationships in building renovation projects be formalized in comprehensive written agreements containing detailed provisions on the scope of work, technical specifications, payment

mechanisms, the rights and obligations of the parties, sanctions for breach of contract, and dispute resolution procedures to strengthen internal legal protection and minimize potential disputes. Furthermore, judges are encouraged to provide more comprehensive legal reasoning when awarding immaterial damages, particularly regarding the legal basis, causal relationship, and method of assessment, in order to enhance the quality and consistency of judicial decisions. Finally, reforms of Indonesian civil law and the development of specific technical regulations governing building renovation contracts, service provider liability, evidentiary standards, and parameters for awarding immaterial damages are necessary to ensure more effective legal protection, justice, and legal certainty for both service users and service providers.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tujuan Hukum Kontrak	13
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	13
2.1.2 Teori Kepastian Hukum	17
2.1.3 Teori Keadilan	19
2.2 Iktikad Baik	20
2.2.1 Pengertian Asas Iktikad Baik	20
2.2.2 Tujuan Iktikad Baik	23
2.3 Perjanjian	24
2.3.1 Pengertian Perjanjian	24
2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian	26
2.4 Wanprestasi	28

2.4.1 Pengertian Wanprestasi	28
2.4.2 Bentuk Wanprestasi	30
2.4.3 Akibat Wanprestasi	31
2.5 Kerugian Immaterial	31
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Yang Beriktikad Baik Dalam Perkara Wanprestasi Kontrak Renovasi Menurut KUHPerdara dan Undang- Undang Jasa Konstruksi.	35
3.2 Kesesuaian Prinsip Ganti Rugi dalam Pasal 1243 KUHPerdara dengan Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr yang Mengabulkan Sebagian Kerugian Immaterial.	43
BAB 4. PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 37/Pdt.G/2025/PN.Jmr.

